BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 200. 71 - **2024**

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Rekrutmen, Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 perlu dibentuk panitia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 748);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas:

1. Ketua
   Bertugas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembentukan panitia pelaksana pembentukan tingkat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024
2. Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi :
   a. Koordinator Rekrutmen dan Seleksi
   b. Tim Seleksi Parade;
      Bertugas melakukan tes dan penilaian parade;
   c. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris;
      Bertugas melakukan seleksi kemampuan/ kecakapan baris-berbaris;

d. Tim Seleksi Kesamaptaan Bertugas melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran;
e. Tim Seleksi Kepribadian Bertugas melakukan tes wawancara; tes penelusuran minat dan bakat; dan penelusuran rekam jejak di media sosial.

3. Pelaksanaan dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :
   a. Pembina
      Bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
   b. Penyelenggara
      Bertugas menyelenggarakan kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
   c. Pendamping
      Bertugas mendampingi pelatih selama kegiatan pemusatan pendidikan berlangsung.
   d. Pelatih
      Bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/ penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
   e. Pelaksana
      Bertugas memfasilitasi segala kegiatan pada saat seleksi, pendidikan

4. Pelaksana dalam Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka :
   Bertugas melaksanakan pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat diberikan biaya transportasi yang dibayarkan per hari berdasarkan Surat Perintah Tugas.

KEEMPAT : Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab penuh dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KELIMA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU masa tugasnya terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai setelah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan yang melekat pada Dokumen Pengguna Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 19 Februari 2024
BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm.
2. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
3. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 200. 71 - 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

Pelindung : 1. Bupati Solok Selatan
2. Wakil Bupati Solok Selatan
3. Komandan Distrik Militer 0309 Solok

Penangggung Jawab Kegiatan/PA/PPK : Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan

NO.	NAMA	JABATAN /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
Ketua Pelaksana			
1.	Dr. Syamsurizaldi, S.IP. SE, MM	SEKRETARIS DAERAH	Ketua Pelaksana
Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi			
1.	Zulhendra Wilson, SE	KAKAN KESBANGPOL	Koordinator Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi
2.	Aiptu Salmi Eki Putra, S.Sos.I	Polres	Tim Seleksi Parade
3.	Serka Robby Candra	TNI	Tim Seleksi Parade
4.	Muharisman	Kesbangpol	Tim Seleksi Parade
5.	Afrila Mesi	PPI	Tim Seleksi Parade
6.	dr. Deni Arisanti, SP.PD	DINKES	Tim Seleksi Parade
7.	dr. Rivo Dian Putra	DINKES	Tim Seleksi Parade
8.	Ns. Novi Elvira, S.Kep	DINKES	Tim Seleksi Parade
9.	Aipda Elfi Sandra Rahman	Polri	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
10.	Serka Tarmizi	TNI	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris

11.	Edi Sanjaya M, S.Pd, SD	Kesbangpol	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
12.	Faiha Athahillah	PPI	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
13.	Budi Krismanto, S.Pd	Disparbudpora	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
14.	Bripka Mulyadi, SE	POLRI	Tim Seleksi Samapta
15.	Serda Jhoni Febrianto	TNI	Tim Seleksi Samapta
16.	Fajri Defosa Ikroom	PPI	Tim Seleksi Samapta
17.	Dr. Fidel Effendi, MM	Akademisi/Praktisi	Tim Seleksi Kepribadian
18.	Nilam Yuni Herma	PPI	Tim Seleksi Kepribadian
19.	Seven Dovitra, S.Sos, MM	Kesbangpol	Tim Seleksi Kepribadian
20.	Vebi Kurniawan, S.Psi	DP2KB PP dan PA	Tim Seleksi Kepribadian
21.	Adrian Sayuti, S.Kom	Diskominfo	Tim Seleksi Kepribadian
Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan			
1.	Drs. Efi Yandri, M.Si	Asisten I	Pembina
2.	Seven Dovitra, S.Sos, MM	Kasubag Tata Usaha	Penyelenggara
3.	Muharisman, S.Sos	Kasi Kesbang	Pelaksana
4.	Yusra Endri, ST	Kasi HAL	Pelaksana
5.	Meisi Afrida, SE	KESBANGPOL	Pelaksana
6.	Pebri Nina Yuliza, SE,MM	KESBANGPOL	Pelaksana
7.	Sasri Hendri, A.Ma	KESBANGPOL	Pelaksana
8.	Buang Waluyo, S.Sos	KESBANGPOL	Pelaksana
9.	Edi Sanjaya M, S.Pd, SD	KESBANGPOL	Pelaksana
10.	Andini Putri Silvya, SE	KESBANGPOL	Pelaksana
11.	Kusroni	KESBANGPOL	Pelaksana
12.	Hendra	KESBANGPOL	Pelaksana
13.	Serka Tarmizi	TNI	Pelatih
14.	Serda Jhoni Febrianto	TNI	Pelatih
15.	Aiptu Salmi Eki Putra, S.Sos.I	POLRI	Pelatih
16.	Aipda Elfi Sandra Rahman	POLRI	Pelatih
17.	Nilam Yuni Herma	PPI	Pendamping
18.	Andika Arwinda Putra	PPI	Pendamping

19.	Dr. Rivo Dian Putra	DINKES	Medis
20.	Ns. Novi Elvira, S.Kep	DINKES	Medis
Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka			
1.	Drs. Efi Yandri, M.Si	Asisten I	Koordinator
2.	Zulhendra Wilson, SE	Kepala Kantor	Penyelenggara
3.	Mimi Ariesma Putri, SH	Kabag Prokopim	Anggota
4.	Aiptu Salmi Eki Putra, S.Sos.I	POLRI	Anggota
5.	Serka Robby Candra	TNI	Anggota
6.	Nilam Yuni Herma	PPI	Anggota

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS